



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN BAYI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan kesehatan secara nasional dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan ibu maternal dan bayi baru lahir;
- b. bahwa kemitraan antara bidan dan dukun bayi dalam pelayanan kesehatan menjadi suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan yang dapat meningkatkan penemuan kasus risiko tinggi pada ibu maternal dan bayi baru lahir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN BAYI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif, baik secara sosial maupun ekonomi.
5. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program Pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan.
6. Dukun Bayi adalah seorang anggota masyarakat, pada umumnya seorang wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki keterampilan menolong persalinan secara tradisional, dan memperoleh keterampilan tersebut dengan secara turun temurun, belajar secara praktis, atau cara lain yang menjurus ke arah peningkatan keterampilan tersebut serta melalui petugas kesehatan.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

8. Pelayanan Kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa pelayanan kesehatan.
9. Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi adalah suatu proses kerjasama yang bersifat kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan antara bidan dan dukun bayi dalam membantu melakukan pendampingan pada seorang ibu dimulai dari saat ibu tersebut hamil, pendampingan dan membantu proses kelahiran dan mendampingi/merawat pada saat nifas sesuai dengan keahlian, fungsi dan kewenangannya, sehingga seorang ibu dapat melalui semua proses tersebut dengan baik, tenang, aman dan nyaman serta melaksanakan perawatan bayi baru lahir.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.
11. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
12. Kematian Ibu adalah kematian seorang ibu yang terjadi pada masa kehamilan, persalinan dan pasca bersalin hingga 42 hari.
13. Kematian Bayi adalah kematian seorang bayi pada usia 0 hari sampai dengan 11 bulan.
14. Angka Kematian Ibu yang selanjutnya disingkat AKI adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
15. Angka Kematian Bayi yang selanjutnya disingkat AKB adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.
16. Pertolongan Persalinan adalah tindakan yang diberikan oleh seorang bidan dan atau tenaga kesehatan terlatih lainnya pada seorang ibu yang sedang bersalin.
17. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah suatu upaya untuk melakukan persiapan dan perencanaan persalinan aman dengan merencanakan tempat persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), penolong persalinan, alat transportasi yang dibutuhkan, calon pendonor darah yang diperlukan pada saat kondisi darurat, kesiapan pembiayaan ataupun jaminan kesehatan serta alat kontrasepsi yang akan dipilih setelah pasca salin.
18. Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut Buku KIA adalah sebuah buku yang berisi tentang catatan kesehatan ibu dan anak serta menjadi media komunikasi antar provider pemberi layanan kesehatan.

19. Taksiran Partus adalah tanggal dan taksiran melahirkan yang dihitung dari Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT).
20. Kohort Ibu adalah alat untuk melakukan pencatatan kondisi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas agar bisa dilakukan pemantauan oleh bidan dan atau Tenaga Kesehatan lainnya.
21. Perawatan Tali Pusat adalah perawatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan atau tenaga terlatih lainnya untuk melakukan perawatan tali pusat pada bayi baru lahir.
22. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap suatu penyakit.
23. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia nol hari sampai dengan enam bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain kecuali obat dan vitamin.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. menurunkan AKI dan AKB;
- b. meningkatkan Pertolongan Persalinan oleh dukun bayi; dan
- c. meningkatkan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di fasilitas kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak mulai dari proses kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir melalui pola kemitraan Bidan dan Dukun Bayi;
- b. meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas mulai saat hamil, bersalin, nifas dan bayi bagi masyarakat; dan
- c. meningkatkan alih peran Dukun Bayi dari penolong persalinan menjadi mitra Bidan dalam pelayanan ibu hamil, pertolongan persalinan, merawat ibu nifas dan bayi baru lahir.

BAB II

PRINSIP KEMITRAAN DAN LANDASAN KEMITRAAN

Pasal 4

- (1) Prinsip Kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi, meliputi:
 - a. kesetaraan, yaitu kedua belah pihak tidak merasa yang paling unggul dan melebihi satu sama lain; dan
 - b. keterbukaan, yaitu kedua belah pihak tidak ada menyembunyikan rahasia yang terkait pelayanan yang diberikan serta keselamatan ibu dan bayinya.

- (2) Landasan Kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi, meliputi:
 - a. akuntabel, yaitu kedua belah pihak saling bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan dalam menjaga keselamatan ibu dan bayinya;
 - b. *responsive*, yaitu kedua belah mempunyai kesepakatan untuk memberikan pertolongan; dan
 - c. partisipatif, yaitu kedua belah pihak saling terlibat dalam menjaga keselamatan ibu dan bayinya.

BAB III TAHAPAN KEMITRAAN Pasal 5

- (1) Tahapan dalam pelaksanaan kemitraan meliputi:
 - a. konsolidasi (pembinaan);
 - b. penyamaan persepsi;
 - c. pengaturan peran;
 - d. komunikasi internal;
 - e. pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Upaya pembinaan dilakukan baik ditingkat kecamatan maupun kelurahan/desa disertai upaya konsolidasi pelaksanaan kegiatan kemitraan antara bidan dan dukun bayi.
- (3) Setiap pihak harus memiliki persepsi yang sama dalam pelaksanaan kegiatan.
- (4) Semua pihak berupaya melaksanakan peran sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
- (5) Setiap pihak melaksanakan komunikasi intensif untuk menjalin kerjasama hubungan yang harmonis serta efisien dan efektif kegiatan.
- (6) Pelaksanaan kegiatan kemitraan bidan dan dukun bayi dengan tetap berpegang pada maksud dan tujuan serta prinsip dibentuknya kegiatan kemitraan bidan dan dukun bayi.
- (7) Pemantauan dan evaluasi merupakan upaya pelaksanaan evaluasi dalam bentuk pembinaan menjamin keberlangsungan dan stabilitas kegiatan kemitraan.

BAB IV PENDAMPINGAN DAN SASARAN KEMITRAAN Pasal 6

- (1) Dalam hal efektifitas dan akuntabilitas program Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi, Pemerintah Daerah menunjuk pendamping Kemitraan tingkat kabupaten.

- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 (strata dua) Kebidanan dan/atau Kesehatan.
- (3) Penunjukan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas, tanggungjawab, dan wewenang pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mengawasi pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun bayi pada setiap puskesmas;
 - b. mengumpulkan dan memberikan laporan secara berkala setiap 2 (dua) bulan kegiatan kemitraan bidan dan dukun bayi pada masing-masing puskesmas;
 - c. mengidentifikasi dan mencatat kegiatan penting dan potensi darurat ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, dan melaporkan kepada dinas kesehatan;
 - d. memfasilitasi dan memberikan konsultasi kepada bidan dan dukun bayi yang memerlukan bantuan;
 - e. berkoordinasi dengan kepala puskesmas dalam melaksanakan pendampingan kemitraan bidan dan dukun bayi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pendamping kemitraan diberikan insentif setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Sasaran kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi meliputi:

- a. Ibu hamil;
- b. Ibu bersalin;
- c. Ibu nifas; dan
- d. Bayi.

BAB V

PERAN DAN FUNGSI BIDAN DAN DUKUN BAYI

Pasal 8

- (1) Peran dan fungsi Bidan dalam periode kehamilan meliputi:
 - a. melaksanakan pemeriksaan kehamilan ibu hamil dalam hal pemeriksaan keadaan umum, menentukan taksiran partus, menentukan keadaan janin dalam kandungan dan pemeriksaan laboratorium yang diperlukan;
 - b. melakukan tindakan pada ibu hamil dalam hal pemberian imunisasi, pemberian tablet tambah darah, pemberian pengobatan/tindakan apabila ada komplikasi;



- c. melakukan penyuluhan dan konseling pada ibu hamil dan keluarga mengenai persalinan, tanda bahaya kehamilan, kebersihan pribadi dan lingkungan, gizi, perencanaan persalinan aman dengan P4K;
 - d. melakukan kunjungan rumah untuk penyuluhan dan konseling pada keluarga tentang perencanaan persalinan, melihat kondisi rumah, memastikan stiker P4K telah terpasang di rumah ibu dan memotivasi persalinan di bidang menjelang hari takiran partus;
 - e. melakukan rujukan jika diperlukan;
 - f. melakukan pencatatan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu pada Kartu Ibu, kohort ibu hamil, kantong persalinan dan Buku KIA; dan
 - g. melakukan pelaporan cakupan pemeriksaan antenatal.
- (2) Peran dan Fungsi Dukun Bayi dalam periode kehamilan sebagai berikut:
- a. memotivasi ibu hamil untuk periksa ke Bidan;
 - b. membantu Bidan pada saat pemeriksaan ibu hamil;
 - c. melakukan penyuluhan pada ibu hamil dan keluarga tentang tanda-tanda persalinan, tanda bahaya kehamilan, kebersihan diri dan lingkungan, kesehatan dan gizi, perencanaan persalinan aman dengan bersalin di Bidan;
 - d. memotivasi ibu hamil dan keluarga untuk ber KB setelah persalinan;
 - e. melakukan motivasi pada waktu rujukan diperlukan; dan
 - f. melaporkan ke Bidan apabila ada ibu hamil yang baru.

Pasal 9

- (1) Peran dan fungsi Bidan dalam periode persalinan sebagai berikut:
- a. mempersiapkan sarana prasarana persalinan aman dan alat resusitasi bayi baru lahir, termasuk pencegahan infeksi;
 - b. memantau kemajuan persalinan sesuai dengan partograf;
 - c. melaksanakan asuhan persalinan;
 - d. melaksanakan inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI segera minimal selama 1 (satu) jam pertama setelah melahirkan;
 - e. memberikan injeksi Vitamin K1 dan salep mata antibiotik pada bayi baru lahir;
 - f. melakukan perawatan pada bayi baru lahir;
 - g. melakukan tindakan pertolongan gawat darurat pada kondisi emergensi apabila mengalami komplikasi, baik pada ibu maupun bayi baru lahir;
 - h. melakukan rujukan jika diperlukan;

- i. melakukan pencatatan persalinan pada Kartu Ibu/partograf, kohort ibu dan bayi, register persalinan serta pada Buku KIA; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pelaporan persalinan.
- (2) Peran dan fungsi Dukun Bayi dalam periode persalinan sebagai berikut :
- a. mengantar calon ibu bersalin ke Bidan;
 - b. mengingatkan keluarga dalam penyiapan alat transportasi untuk pergi ke bidan atau memanggil bidan;
 - c. membantu mempersiapkan kebutuhan ibu dan bayi seperti pakaian ganti, kain/sarung, baju bayi dan keperluan lainnya;
 - d. mendampingi ibu pada saat persalinan;
 - e. membantu Bidan pada saat proses persalinan;
 - f. melakukan ritual keagamaan/tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat jika keluarga meminta;
 - g. membantu Bidan dalam perawatan bayi baru lahir;
 - h. membantu ibu dalam inisiasi menyusui dini sedikitnya selama 1 (satu) jam pertama setelah bayi lahir;
 - i. memberikan motivasi rujukan kepada keluarga jika diperlukan; dan
 - j. membantu bidan membersihkan ibu, tempat dan alat setelah persalinan

Pasal 10

- (1) Peran dan fungsi bidan dalam periode nifas adalah sebagai berikut :
- a. melakukan kunjungan neonatal (KN1, KN2, KN3), perawatan neonatal, dan pemberian Imunisasi HB0;
 - b. melakukan perawatan ibu nifas (KF1, KF2, KF3), perawatan payudara dan pemberian Vitamin A ibu nifas;
 - c. melakukan penyuluhan dan konseling pada ibu dan keluarga tentang tanda bahaya pada ibu nifas dan bayi baru lahir, kebersihan pribadi dan lingkungan, kesehatan dan gizi, ASI Eksklusif, Perawatan Tali Pusat dan KB setelah melahirkan;
 - d. melakukan rujukan apabila diperlukan;
 - e. melakukan pencatatan pada kohort bayi dan nifas, register dan Buku KIA; dan
 - f. menyampaikan laporan cakupan Kunjungan Neonatal (KN) dan Kunjungan Nifas (KF).
- (2) Peran dan fungsi dukun bayi dalam periode nifas sebagai berikut :
- a. melakukan kunjungan rumah dan penyuluhan tentang tanda bahaya dan penyakit ibu nifas, tanda-tanda bayi sakit, kebersihan pribadi dan lingkungan, kesehatan dan gizi, ASI Eksklusif, Perawatan Tali Pusat dan perawatan payudara sesuai syarat kesehatan;

- b. memotivasi ibu dan keluarga untuk ber-KB setelah melahirkan;
- c. melakukan ritual/tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat jika keluarga meminta;
- d. memotivasi rujukan jika diperlukan; dan
- e. melaporkan ke bidan apabila ada calon peserta KB yang baru.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan persalinan yang aman dan sehat melalui pola Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi;
- (2) Pembinaan pelayanan persalinan yang aman dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan teknis bagi petugas pelayanan;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
 - d. koordinasi pelayanan.

Pasal 12

Pengawasan dalam Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kemitraan bidan dan dukun bayi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan mandiri;
- b. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1. perizinan;
 - 2. standar kinerja Tenaga Kesehatan;
 - 3. standar fasilitas pelayanan persalinan aman dan sehat;
 - 4. standar operasional prosedur pelayanan persalinan aman dan sehat; dan
 - 5. penyelenggaraan Kemitraan di Kecamatan dan Desa.
- c. bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk melihat, menganalisa dan menetapkan langkah kebijakan perbaikan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kecamatan/Puskesmas, Desa/Kelurahan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pertemuan secara rutin dan berkala baik oleh perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Kecamatan/Puskesmas maupun Desa/Kelurahan.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditetapkan oleh perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

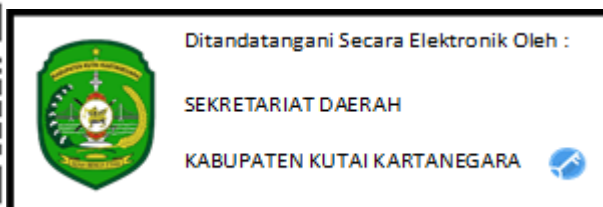
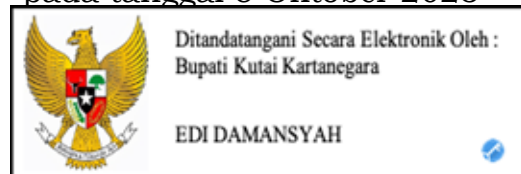
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Oktober 2023

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Oktober 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023
NOMOR 37